



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 001/ PS.Reg/16.06/IX/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas para pihak

NAMA : H. ABD. ROZAQ, SM.
 NO KTP : 3573031208560004
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : MALANG, 12 AGUSTUS 1967
 ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL : JL. MAYJEN SUNKONO RT 002/RW. 003
 PEKERJAAN/ JABATAN : WIRASWASTA/ KETUA DPC PPP KOTA MALANG

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

NAMA : ZAENUDIN, ST., M.AP
 NO KTP : 3573051108760007
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : BANYUWANGI, 11 AGUSTUS 1976
 ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL : JL. MT HARYONO VI/929 RT 05/ RW. 04
 PEKERJAAN/JABATAN : SWASTA/ KETUA KPU KOTA MALANG

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Sehubungan dengan berita Acara KPU Kota Malang Nomor : 93/BA/3573/KPU-Kot/IX/2018 tentang hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Penganti dalam DCS Anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum 2019
2. Lampiran BA tentang hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon penganti dalam DCS anggota DPRD Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama H.S. DJATHI KOESOMO, bakal calon penganti dalam DCS Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari partai PPP pada daerah Pemilihan Kota Malang-4 (Sukun), Nomor urut 1-----

Sebagaimana Ketentuan dan syarat bakal calon anggota DPRD dalam PKPU No 20 tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, pasal 8 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi fotokopi ijasah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijasah/ STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Sedangkan persyaratan bakal calon pengganti yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan sukun dengan nama Caleg pengganti H.S. Djathi Koesoemo, Drs tidak melampirkan fotokopi Ijasah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijasah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Maka oleh KPU Kota Malang (termohon) menyatakan bahwa Caleg pengganti atas nama Drs. Djathi Koesoemo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

B. Pendirian Pemohon (tuntutan)

1. Bahwa Pemohon telah melengkapi kekurangan syarat pencalonan berupa berkas ijasah SMA yang dibuktikan dengan surat Keterangan pengganti ijasah dari instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar seperti yang disyaratkan dalam PKPU no 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (1) huruf (c).
2. Meminta kepada pihak termohon agar Bacaleg atas nama H.S. Djathi Koesoemo bisa menggantikan Bacaleg yang meninggal dunia atas nama Ir. Orba Jajadi Anang Dachjar dalam daftar calon pengganti dalam penyusunan DCT Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Membenarkan bahwa pihak pemohon telah melampirkan syarat – syarat pencalonan dan syarat calon, akan tetapi ijasah SMA belum dilampirkan maka pihak Termohon memberikan waktu kepada pihak pemohon untuk segera melengkapi berkas sampai tanggal 13 september 2018, akan tetapi sampai tanggal 13 september 2018 pihak pemohon masih belum bisa melengkapi.
2. Mengungkapkan pihak termohon tidak bisa menyetujui permohonan pelengkapan berkas Bacaleg H.S. Djathi Koesomo karena termohon berpegang teguh pada PKPU 5 tahun 2018 tentang tahapan, bahwa setelah pengganti dalam DCS anggota DPRD Kota Malang yang ditentukan pada tanggal 11 s.d 13 september 2018 apabila membiarkan pihak pemohon melengkapi berkas diluar waktu yang telah ditentukan maka pihak termohon akan dianggap melanggar peraturan perundangan.



III. Kesepakatan para pihak

Bahwa setelah dilakukan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa Pihak Pemohon telah melengkapi kekurangan berkas dengan melampirkan kelengkapan berkas (ijasah SMA) dengan menggunakan surat keterangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar Bahwa Pemohon adalah lulusan di sekolah tersebut
2. Bahwa pihak termohon dapat menerima penyerahan kekurangan berupa surat keterangan pengganti ijasah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten dan kota Blitar bahwa pemohon adalah lulusan di sekolah tersebut dan dapat memasukkan nama Bacaleg atas nama H.S Djathi Koesoemo, Drs sebagai Calon pengganti Caleg yang meninggal dunia atas nama Ir. Orba Jajadi Anang Dachjar di daerah Pemilihan Kota Malang- 4 (Sukun Nomor

urut 1) dalam DCT anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang oleh 1) Alim Mustofa, S.Sos.,M.Ap 2) Rusmifahrizal Rustam, SH. 3) Erna Al Maghfiroh, ST. 4) Iwan Sunaryo, SH. 5) Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP masing masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Malang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal dua puluh satu Bulan Januari Tahun dua ribu Sembilan belas oleh 1) Alim Mustofa, S.Sos.,M.Ap 2) Rusmifahrizal Rustam, SH. 3) Erna Al Maghfiroh, ST. 4) Iwan Sunaryo, SH. 5) Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP masing masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Malang.

Anggota Bawaslu Kota Malang

KETUA

Ttd

Alim Mustofa, S.Sos.,M.Ap

ANGGOTA

Ttd

Rusmifahrizal Rustam, SH.

ANGGOTA

Ttd

Erna Al Maghfiroh, ST

ANGGOTA

Ttd

Iwan Sunaryo, SH

ANGGOTA

Ttd

Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP

Sekretaris



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

Edi Purnomo, SE.

Nip. 19680328 199003 1 008